



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 21 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim adalah :
1. Menghimpun dan menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV;
 2. Menyusun Matriks Monitoring Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan monitoring RKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 3. Mengisi laporan output kegiatan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 pada website kementerian;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Data Laporan Kegiatan Tahun 2015 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 5. Menyampaikan Laporan Pengolahan Data Laporan Kegiatan Tahun 2015 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Masa Tugas dan Tanggungjawab Tim pada bulan April 2015.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 21 / Kpts / Set. KPU Kota - 011329166 / 2015
TANGGAL : 01 APRIL 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA
LAPORAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015.

SUSUNAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN KEGIATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	KETUA KPU	PENGARAH	
2.	M. IWAN SETIAWAN, SH	ANGGOTA KPU	PENANGGUNGJAWAB	
3.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	SEKRETARIS KPU	KETUA	
4.	SITI IMANIAH, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS	
5.	FERRY DWI ANDIYANI, SE	PENYUSUN BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
6.	EFAR JANUAR UDNUR, SIP	PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009